



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 78-K /PM-I-03 /AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Ridho
Pangkat / Nrp : Kopda / 31040008760882
Jabatan : Ta Kodim 0317/TBK
Kesatuan : Kodim 0317/TBK Rem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Tembung, Medan (Sumut), 11 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0317/TBK Jl. Sudirman Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. TB Karimun

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-08/A-08/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor : Kep/32/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/I-03/VI/2017 tanggal 6 Juli 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAPKIM/78-K/PM.I-03/AD/VI/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/78-K/PM.I-03/AD/VI/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang terakhir terakhir pada hari ini sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer I-03 Padang.
- b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 0317/TBK Nomor B/356/VI/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan a.n. Kopda M. Ridho NRP 31040008760882 Ta Kodim 0317/TBK Rem 033/WP dikarena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/I-03/VI/2017 tanggal 6 Juli 2017, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer 1-03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (duabelas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : Nihil

b. Surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Terdakwa a.n Kopda M. Ridho NRP 31040008760882 (tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-03 Padang, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 0317/TBK Nomor B/356/VI/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan a.n. Kopda M. Ridho NRP 31040008760882 Ta Kodim 0317/TBK Rem 033/WP dikarena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absensia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Januari tahun duaribu tujuh belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari sampai bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Kesatuan Kodim 0317/TBK Rem 033/WP Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.

1. Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kesatuan Kodim 0317/TBK dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2017.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0317/TBK telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat teman-temannya dan di rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari penyidik Subdenpom I/6-2 Tanjung Balai Karimun tanggal 15 Maret 2017 tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 atau selama 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Satria Irawan
Pangkat / Nrp : Serda/21120014621093
Jabatan : Ba Sub Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0317/TBK Rem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Kisaran(Sumut),11Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0317/TBK Jl. Sudirman
(Poros) Kel. Pamak Kec. Tebing Kab.
TB. Karimun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2014 namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2017.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, namun sekira bulan September 2016 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas permintaan dari Dandim 0317/TBK kepada BNNK TB. Karimun dan dari hasil pemeriksaan BNNK tersebut dapat diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkoba Gol I jenis Sabu, kemudian perkara tersebut telah dilimpahkan kepada pihak yang berwenang, sehingga Saksi menduga bahwa permasalahan tersebutlah yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa kesatuan Kodim 0317/TBK telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat teman-temannya dan di rumah orangtuanya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : Endra Syahputra
Pangkat / Nrp : Kopda/31010049840882
Jabatan : Tabak Mudi Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0317/TBK Rem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Tanah Raja, 18 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0317/TBK Jl. Sudirman Kel.
Pamak Kec. Tebing Kab. TB Karimun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan juni 2014 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2017.
3. Bahwa sebelum permasalahan yang sekarang ini Terdakwa pernah terlibat permasalahan hukum lainnya sekira bulan September 2016 atas permintaan Dandim 0317/TBK kepada BNNK TB. Karimun untuk dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota yang terindikasi mengkonsumsi Narkotika yang salah satu diantaranya adalah Terdakwa, selanjutnya dari hasil pemeriksaan BNNK terhadap urine Terdakwa dapat diketahui bahwa positif mengandung Narkotika Gol I jenis Sabu, kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom 1/6-2/TBK guna proses lebih lanjut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, namun Saksi menduga bahwa permasalahan Narkotika tersebutlah yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa Kesatuan Kodim 0317/TBK telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat teman-temannya dan di rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Terdakwa a.n Kopda M. Ridho NRP 31040008760882, adalah merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sampai dengan sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040008760882, Jabatan Ta Kodim 0317/TBK, Kesatuan Kodim 0317/TBK dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-1/III/2017/I/6-2 tanggal 3 Maret 2017 secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
5. Bahwa benar kesatuan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa Kodim 0317/TBK telah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Kodim 0317/TBK tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan Damai.
8. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa ini disidangkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Terdakwa belum kembali kesatuannya Kodim 0317/TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 45 Ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040008760882, Jabatan Ta Kodim 0317/TBK, Kesatuan Kodim 0317/TBK dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor : Kep/32/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer 1-03 Padang untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur Sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud Ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lajimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan Kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-1/II/2017/V/6-2 tanggal 3 Maret 2017 secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kesatuan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa Kodim 0317/TBK telah melakukan pencaharian namun Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa pada saat sipelaku melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut. Keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa Kodim 0317/TBK tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak 30 Januari 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa telah dilaporkan oleh kesatuannya Kodim 0317/TBK pada tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-1/III/2017/I/6-2
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-1/III/2017/I/6-2 tanggal 3 Maret 2017 secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa ini disidangkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Terdakwa belum kembali kesatuannya Kodim 0317/TBK.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasannya pihak kesatuan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-1/III/2017/V6-2 tanggal 3 Maret 2017 secara berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0317/TBK sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan khususnya Kodim 0317/TBK menjadi terganggu dalam membina disiplin prajurit dan menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan prajurit lainnya dan Terdakwa sudah tidak mampu menjaga nama baik dan citra kesatuan, merugikan kesatuan dan menimbulkan image negatif dimata masyarakat sehingga majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
2. Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
 4. Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Terdakwa a.n Kopda M. Ridho NRP 31040008760882, oleh karena surat tersebut di atas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. RIDHO, Kopda NRP 31040008760882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n Kopda M. Ridho NRP 31040008760882, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TATANG SUJANA KRIDA, S.H.,M.H MAYOR CHK NRP 11020000960372 sebagai Hakim Ketua, serta MUHAMMAD SALEH,S.H MAYOR CHK NRP 11010001540671 dan IDOLOHI, S.H KAPTEN CHK NRP 110300003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, S.H MAYOR CHK NRP 605153, Panitera TRI ARIANTO, SH.,M.H KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.,M.H
MAYOR CHK NRP 11020000960372

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

MUHAMMAD SALEH,S.H
MAYOR CHK NRP 11010001540671

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

IDOLOHI, S.H
KAPTEN CHK NRP 110300003680476

PANITERA

TTD

TRI ARIANTO, SH.,MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)